



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota subulussalam, Aceh 24782

085373046639

[disdukcapil.subulussalamkota.go.id](http://disdukcapil.subulussalamkota.go.id)

Pemerintah Kota Subulussalam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. WNI mengisi formulir F-02.01
2. Surat kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/dokter/bidan
3. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan orangtua
4. Fotocopy KTP orangtua
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) bagi yang belum memiliki buku nikah (SPTJM kebenaran sebagai suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota subulussalam, Aceh 24782

085373046639

[disdukcapil.subulussalamkota.go.id](http://disdukcapil.subulussalamkota.go.id)

Pemerintah Kota Subulussalam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Masyarakat menyerahkan berkas kependudukan yang telah lengkap kepada petugas front office
2. Petugas front office memeriksa berkas masyarakat jika lengkap diserahkan ke operator jika tidak lengkap masyarakat disuruh melengkapi
3. Operator memproses berkas dan diajukan ke kasi/kabid
4. Kasi/kabid memverifikasi berkas masyarakat kembali, jika sesuai persyaratan di naikkan ke sekretaris
5. Sekretaris memverifikasi berkas untuk diserahkan ke kadis
6. Kadis memvalidasi dokumen kependudukan dan menyerahkan ke petugas pelayanan pencatatan sipil
7. Petugas pelayanan pencatatan sipil melakukan pengarsipan berkas dan menyerahkan dokumen catatan sipil kepada petugas front office
8. Petugas front office menyerahkan dokumen catatan sipil kepada masyarakat

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota subulussalam, Aceh 24782

085373046639

[disdukcapil.subulussalamkota.go.id](http://disdukcapil.subulussalamkota.go.id)

Pemerintah Kota Subulussalam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1 (Satu) hari kerja.

Jika tidak terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang mendukung

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

1. Secara langsung melalui petugas pengaduan;
2. Secara tertulis ke kotak saran pengaduan;
3. Melalui media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam

e-mail : [dukcapil.subulussalam@gmail.com](mailto:dukcapil.subulussalam@gmail.com)

Instagram : [@disdukcapil.subulussalam](https://www.instagram.com/disdukcapil.subulussalam)

Facebook : [Disdukcapil Subulussalam](https://www.facebook.com/DisdukcapilSubulussalam)